

PENGADILAN AGAMA SENGETI



2024

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL MONEV PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN JANUARI 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembangkannya tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negara khususnya bidang pelayanan public menjadi tidak efisien dan efektif. Pengadilan Agama Sengeti yang berorientasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Sengeti senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Sengeti dimaksudkan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Sengeti yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowingsystem*) di Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari 2024 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Sengeti.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Sengeti akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Sengeti dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Sengeti sebagai zona integritas WBK dan WBBM.



Sengeti, 31 Januari 2024

Koordinator Penguatan Pengawasan


Sulistianingtyas Wibawanty, SH, MH

PENGADILAN AGAMA SENGETI



2024

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL MONEV PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI 2024**

III. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembangk tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negara khususnya bidang pelayanan public menjadi tidak efisien dan efektif. Pengadilan Agama Sengeti yang berorientasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Sengeti senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Sengeti dimaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Sengeti yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowingsystem*) di Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan yang berada dibawahnya.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL


III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari 2024 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Sengeti.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Sengeti akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Sengeti dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Sengeti sebagai zona integritas WBK dan WBBM.



Sengeti, 28 Februari 2024

Koordinator Penguatan Pengawasan

Sulistianingtyas Wibawanty, SH, MH